


**KAJIAN MEKANISME FRAGMENTASI TANAH PERTANIAN
DAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBABNYA
(Studi Kasus Di Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun
Provinsi Jawa Timur)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Sebutan Sains Terapan
pada Program Diploma IV Pertanahan
Jurusan Manajemen**



Oleh :

EGIDIO HERMENEGILDO DA COSTA
NIM. 03122036/M

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2007**

INTISARI

Fragmentasi tanah pertanian adalah pemecahan tanah pertanian yang mengakibatkan terjadinya pemilikan tanah pertanian yang luasnya kurang dari 2 (dua) hektar. Fragmentasi pada intinya adalah pemecahan atau pencuplikan tanah pertanian yang semula satu kesatuan menjadi bagian-bagian atau pecahan-pecahan kecil sehingga secara teknis usaha tani menjadi tidak efisien dan tidak bernilai ekonomis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui intensitas dan mekanisme terjadinya fragmentasi tanah pertanian dari tanah-tanah pertanian yang luasnya kurang dari dua hektar di Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, sekaligus untuk mengetahui faktor-faktor yang secara kualitatif menjadi penyebab fragmentasi tanah pertanian di daerah tersebut.

Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian deskriptif, data yang diperoleh digambarkan atau diuraikan secara sistematis, faktual dan akurat. Populasi dalam penelitian ini adalah tanah-tanah pertanian (tanah pertanian sawah) di lokasi studi dengan luas kurang dari dua (2) hektar yang mengalami peralihan hak atas tanah dan menyebabkan terjadinya fragmentasi tanah dimaksud dan terjadi dalam rentang waktu tahun 2001 – 2006 (lima tahun terakhir). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* atau teknik pengambilan sampel bertujuan, dengan cara menentukan subyek penelitian yang didasarkan atas adanya tujuan tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya diketahui bahwa intensitas fragmentasi tanah pertanian di Kecamatan Jiwan selama kurun waktu 2001-2006, adalah sebanyak 62 bidang tanah dengan besaran luas areal keseluruhan tanah yang terfragmentasi selama kurun waktu tersebut adalah sebesar 108.890 m². Mengenai mekanisme fragmentasi tanah pertanian yang dijumpai pada kelima desa yang dijadikan sampel penelitian diurutkan berdasarkan frekuensi tanah yang terfragmentasi adalah dilakukan melalui jual beli sebanyak 44 bidang, hibah sebanyak 15 bidang dan sebagai akibat dari terjadinya pewarisan sebanyak 3 bidang. Faktor yang menyebabkan fragmentasi pada kelima desa yang dijadikan sampel penelitian adalah faktor dari dalam diri pemilik tanah pertanian sendiri yang mulai memahami bahwa tanah memiliki nilai ekonomis sekaligus dapat dijadikan komoditas dalam lalu lintas hubungan-hubungan yang sifatnya komersial dan faktor jenis peralihan hak atas tanah.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
INTISARI	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Batasan Masalah Penelitian.....	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMUKIRAN	
A. Tinjauan Pustaka	6
B. Kerangka Pemikiran	13
C. Definisi Operasional	17
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Format Penelitian	18
B. Lokasi Penelitian.....	18
C. Variabel dan Indikator Penelitian.....	19
D. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel.....	19
E. Macam, Sumber, Teknik dan Alat Pengambilan Data.....	20
F. Teknik Analisis dan Penyajian Data.....	23

BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A.	Kondisi Fisik Wilayah Kabupaten Madiun.....	24
1.	Letak dan Batas-Batas.....	24
2.	Luas Wilayah	24
B.	Gambaran Umum Kecamatan Jiwan	25
1.	Letak dan Batas-Batas	25
2.	Luas Wilayah	26
3.	Topografi	27
4.	Penggunaan Tanah	29

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Intensitas Dan Mekanisme Terjadinya Fragmentasi Tanah Pertanian Dengan Luas Kurang Dari 2 Hektar Yang Terjadi Di Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun	32
1.	Hasil Penelitian	32
2.	Pembahasan	44
B.	Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Fragmentasi Tanah Pertanian di Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun	60
1.	Hasil Penelitian.....	60
2.	Pembahasan	67

BAB VI PENUTUP

A.	Kesimpulan	77
B.	Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kekayaan alam yang meliputi bumi, air dan ruang angkasa merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa serta anugerah yang tak ternilai bagi bangsa dan Negara Indonesia. Kekayaan alam ini menjadi lebih penting lagi artinya ketika dikaitkan dengan predikat Indonesia sebagai Negara Agraris, penduduknya bekerja dan menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Oleh karenanya, kebijakan pembangunan nasional khususnya di bidang pertanahan dan pertanian perlu didukung oleh kebijakan menyeluruh mengenai pengaturan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Dengan kebijakan ini diharapkan pemenuhan kebutuhan dan ketersediaan tanah untuk pertanian dapat terjamin, seiring dengan bergulirnya kegiatan pembangunan yang semakin meningkat pesat.

Perlunya kebijakan pertanahan yang memberi wewenang negara untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan sumberdaya alam yang meliputi bumi, air dan ruang angkasa sebenarnya telah dipenuhi dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), khususnya dalam Pasal 2 ayat (2). Pada tahun yang sama, bahkan juga telah

diterbitkan UU No. 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas tanah Pertanian, yang intinya memuat tiga hal pokok yang mengatur tentang: (a) luas maksimum pemilikan tanah dan penguasaan tanah pertanian, (b) luas minimum pemilikan tanah pertanian, dan (c) gadai tanah pertanian (Budi Harsono, 1997 : 335).

Terkait dengan pengaturan luas minimum pemilikan tanah sebagaimana diatur dalam UU No. 56 Tahun 1960 tersebut, pada ketentuan Pasal 8 ditekankan bahwa: "Pemerintah mengadakan usaha-usaha agar supaya setiap petani sekeluarga memiliki tanah pertanian minimum dua hektar". Untuk menjamin terciptanya luas minimum pemilikan tanah pertanian 2 hektar, di dalam Pasal 9 ayat 1 dinyatakan bahwa:

"Pemindahan hak atas tanah pertanian, kecuali pembagian warisan di larang apabila pemindahan hak atas tanah tersebut mengakibatkan atau berlangsungnya pemilikan tanah yang luasnya kurang dari dua hektar. Larangan termaksud tidak berlaku kalau si penjual hanya memiliki bidang tanah yang luasnya kurang dari dua hektar dan tanah itu dijual sekaligus".

Dengan telah ditetapkannya komitmen pemerintah melalui berbagai bentuk kebijakan pertanahan tersebut dalam rangka mempertahankan luas minimum pemilikan tanah pertanian mestinya tidak perlu dijumpai adanya fragmentasi tanah pertanian yang mengakibatkan luas tanah pertanian makin berkurang atau bertambah sempit. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan lain, tanah-tanah pertanian yang selama ini dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai lahan budidaya pertanian padi, kini telah mengalami kemerosotan

luasan yang signifikan. Fenomena ini tentu saja membawa dampak langsung terhadap kemerosotan produksi padi dan pasokan beras ke daerah lain serta berdampak tidak langsung terhadap tingkat kesejahteraan petani.

Kondisi lahan yang makin menyempit ditambah tidak adanya insentif dari pemerintah untuk menggairahkan produktivitas petani, memaksa petani untuk beralih profesi ke sektor non pertanian dengan menjadikan tanahnya sebagai modal usaha di sektor dimaksud, dengan cara menjual sebagian tanah pertanian yang dimilikinya. Pada akhirnya fragmentasi terhadap tanah pertanian terus menerus terjadi dan tak terhindarkan.

Akhirnya, salah satu masalah mendesak yang saat ini menuntut pemecahan sesegera mungkin ialah masalah tak terelakkannya fragmentasi terhadap tanah-tanah pertanian, sebagai dampak logis dari meningkatnya kegiatan pembangunan dewasa ini dan pertumbuhan populasi penduduk yang juga tidak terbandung. Untuk itulah penting dilakukan penelitian untuk mengetahui: "bagaimana intensitas dan mekanisme terjadinya fragmentasi tanah pertanian dari tanah-tanah pertanian yang luasnya kurang dari dua hektar", sekaligus juga perlu diteliti faktor-faktor apa yang secara kualitatif mendorong dan menghambat intensitas fragmentasi tanah pertanian tersebut, bukankah kebijakan pertanahan yang mengatur hal tersebut telah ada.

Untuk kepentingan penelitian ini, lokasi yang dipilih adalah Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun dengan pertimbangan bahwa: (a) di wilayah ini tercakup tiga tipologi tanah pertanian yang seperti yang dimaksud dalam UU No. 56 Tahun 1960, yaitu tanah pertanian basah beririgasi teknis, tanah pertanian basah dengan saluran irigasi sederhana, dan tanah pertanian lahan kering; (b) berdasarkan hasil studi pendahuluan diperoleh informasi bahwa di wilayah ini banyak terjadi peralihan hak atas tanah tanah-tanah pertanian sehingga menjamin peneliti untuk dapat memperoleh data secara adekuat.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik untuk mengangkat judul **“KAJIAN MEKANISME FRAGMENTASI TANAH PERTANIAN DAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBABNYA”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, selanjutnya dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah intensitas dan mekanisme terjadinya fragmentasi tanah pertanian dengan luas kurang dari 2 hektar yang terjadi di Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya fragmentasi tanah pertanian tersebut di Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun?

C. Pembatasan Masalah Penelitian

Dalam penelitian ini data dikumpulkan dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 (lima tahun terakhir).

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. mengetahui intensitas (besar dan laju) dan mekanisme fragmentasi tanah pertanian dengan luas kurang dari dua hektar yang terjadi di Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun.
2. mengetahui faktor-faktor menyebabkan terjadinya fragmentasi tanah pertanian di Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah di dalam mengambil kebijakan guna mengatasi persoalan fragmentasi tanah pertanian yang berlebihan dan tidak terarah.
2. memperkaya khazanah pengetahuan mengenai faktor-faktor yang diduga sebagai penyebab terjadinya fragmentasi tanah pertanian di Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian beserta pembahasannya pada bab terdahulu, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa intensitas fragmentasi tanah pertanian di Kecamatan Jiwan selama kurun waktu 2001-2006, adalah sebanyak 62 bidang tanah dengan besaran luas areal keseluruhan tanah yang terfragmentasi selama kurun waktu tersebut adalah sebesar 108.890 m². Sedang mengenai mekanisme fragmentasi tanah pertanian yang dijumpai pada kelima desa yang dijadikan sampel penelitian dilakukan melalui jual beli, hibah dan sebagai akibat dari terjadinya pewarisan.
2. Bahwa penyebab terjadinya fragmentasi di Kecamatan Jiwan, khususnya di desa-desa yang dijadikan sampel penelitian, adalah faktor dari dalam diri pemilik tanah pertanian sendiri yang mulai memahami bahwa tanah memiliki nilai ekonomis sebagai komoditas dalam lalu lintas hubungan-hubungan yang sifatnya komersial. Apabila diperjualbelikan dapat membantu pemilik tanah untuk ke luar dari lilitan persoalan keuangan yang mereka hadapi. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya fragmentasi adalah faktor pemindahan hak dan peralihan hak atas tanah.

Bentuk pemindahan hak dan peralihan hak atas tanah yang mengakibatkan fragmentasi yang ditemukan selama penelitian adalah melalui jual beli dan hibah. Peralihan hak berlangsung dalam hal terjadi pewarisan. Dari data yang diperoleh, diketahui bahwa faktor pemilik tanah pertanian, faktor pemindahan hak dan peralihan hak atas tanah pertanian menjadi faktor-faktor penyebab fragmentasi yang terjadi di Kecamatan Jiwan. Ini tampak pada data yang diambil dari desa-desa yang dijadikan sampel penelitian, yaitu Desa Bedoho, Desa Jiwan, Desa Sukolilo, Desa Kincang Wetan dan Desa Wayut. Sedangkan mengenai faktor kebijakan penataan ruang dan faktor intensitas kegiatan pembangunan tidak ditemukan samasekali.

B. Saran

1. Bahwa jual beli sebagai bentuk peralihan hak atas tanah pertanian, sebagaimana yang selama ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, agar tidak menyebabkan fragmentasi perlu kiranya di revisi kembali dan diatur sedemikian rupa dengan menetapkan persyaratan-persyaratan baru bagi para pemilik tanah pertanian sehingga tidak leluasa untuk memecah tanah pertanian yang dimilikinya. Demikian pula halnya dengan hibah.

2. Bahwa peralihan tanah pertanian sebagai akibat dari terjadinya pewarisan kiranya perlu untuk kemungkinan diberikan pembatasan-pembatasan melalui kebijakan yang sifatnya teknis. Pembatasan dimaksud misalnya, khusus untuk tanah pertanian apabila terjadi pewarisan, peralihannya ke atas nama seorang ahli waris saja, dengan tidak mengurangi hak-hak hukum dari para ahli waris lainnya atas tanah yang menjadi objek waris tersebut. Setidaknya dengan cara ini persoalan fragmentasi terhadap tanah pertanian yang muncul karena pewarisan dapat terminimalisir.
3. Perlunya harmonisasi/sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penetapan batas minimum dan maksimum penguasaan dan pemilikan tanah pertanian dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penataan ruang agar di tingkat teknis atau di dalam praktik tidak terjadi benturan kepentingan sehingga kepastian hukum dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi (1998), Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta
- Harsono, Budi (1997), Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta.
- _____ (1986), Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Djambatan, Jakarta.
- Parlindungan, A.P. (1987), Landreform Di Indonesia, P.T. Alumni, Bandung
- Herutomo, Sumadi (1996), Mengapa Alih Fungsi Tanah Sawah Produktif Harus Di Cegah, Buletin Sandi, Nomor 4/VI/1996.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, (1995), Balai Pustaka, Jakarta.
- Mubyarto, (1998), Pengantar Ekonomi Pertanian, LP3ES, Jakarta.
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (2003), Pedoman Penulisan Skripsi, Yogyakarta,.
- Sri Koestati, Christina (1993), Landreform di Indonesia, Yogyakarta, Tidak Diterbitkan.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang "Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria"

Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960, tentang "Penetapan Luas Tanah Pertanian"

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992, tentang "Penataan Ruang"